



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 16 Januari 2018 dengan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tli. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 06 September 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/509/X/2000, tertanggal 06 September 2000;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: a. xxxx, umur 16 tahun, b. xxxx, umur 10 tahun, dan kedua anak ini berada dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Juni 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

a.-----

Masalah ekonomi;

b.-----

Adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga bersama;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih sejak tanggal 17 Agustus 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, yang mana Tergugat pergi dari rumah bersama;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxx) kepada Penggugat (xxxx);

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA.Tli, tanggal 30 Januari 2018, dan 06 Februari 2018, yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiranya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).NIK: 72040641078220111, atas nama xxxx.,tempat tanggal lahir xxxx, 01 Juli 1982, alamat xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, tertanggal 15 Desember 2012, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxx, Kabupaten Tolitoli, Nomor 06/509/X/2000, tertanggal 06 September 2000, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P.2;

II. Saksi - saksi :

1. Saksi I;

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sebagai Anak Tiri saksi, sedang Tergugat adalah suami sah Penggugat yang bernama xxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: a. xxxx, umur 16 tahun, b. xxxx, umur 10 tahun, dan kedua anak ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena rumah tangganya mereka sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya masalah ekonomi, yakni Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat tidak cukup, dan orang tua Tergugat sering ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga bersama;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai penambang, namun pekerjaan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga sedangkan Tergugat tidak mau mencari kerja lain yang lebih menghasilkan dan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2016, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## 2. Saksi II;

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Kakak kandung saksi, sedang Tergugat adalah suami sah Penggugat yang bernama xxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: a. xxxx, umur 16 tahun, b. xxxx, umur 10 tahun, dan kedua anak ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena rumah tangganya mereka sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat sering ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga bersama;;
- Bahwa, saksi sering melihat mereka bertengkar, bahkan setiap hari semenjak masih tinggal bersama;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai penambang, namun pekerjaan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan Tergugat tidak mau mencari kerja lain yang dapat memberikan tambahan penghasilan;
- Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2016, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Masalah ekonomi, dan adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun sesuai dengan penjelasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka Penggugat masih dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat adalah mengenai gugatan cerai berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/509/X/2000, tertanggal 06 September 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, tertanggal 03 Oktober 2000, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai surat bukti, maka bukti P.2 dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: a. xxxx, umur 16 tahun, b. xxxx, umur 10 tahun, dan kedua anak ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena rumah tangganya mereka sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat sering ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga bersama;;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, juga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.( QS: al- Rum ayat 21).

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan putusan verstek;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 26 Jumadil Awwal 1439 Hijriyyah, oleh kami Muh. Syarif, SHI, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Rahman, SH, dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag. masing

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Dra. Hj. Mujahidah, selaku

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Hakim Anggota,  
TTD

**Arief Rahman, SH**  
Hakim Anggota,  
TTD

**Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag**

Ketua Majelis,  
TTD

**Muh. Syarif, SHI**

Panitera Pengganti,  
TTD

**Dra. Hj. Mujahidah**

Perincian biaya:

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-        |
| 2. Proses      | ; Rp 50.000,-        |
| 3. Panggilan   | : Rp150.000,-        |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,-         |
| 5. Meterai     | : Rp 6.000,-         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp241.000,-</b> |

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

**USMAN ABU, S.Ag.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. **15** dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. **16** dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No.0034/Pdt.G/2018/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)